



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90 TAHUN 2013

TENTANG

SENTRA PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa i pelayanan kesehatan tradisional saat ini telah berkembang pesat dan telah menjadi salah satu alternatif pilihan bagi masyarakat sebagai upaya pengobatan dan/atau perawatan di luar ilmu kedokteran dan perawatan;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 0584/Menkes/SK/VI/1995 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional, merupakan salah satu upaya pembinaan, pengembangan dan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan tradisional agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya;
- c. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 0584/Menkes/SK/VI/1995 sebagaimana butir b sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 003/Menkes/Per/I/2010 tentang Saintifikasi Jamu dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tataaksana Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SENTRA PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional yang selanjutnya disebut Sentra P3T adalah suatu wadah untuk melakukan penapisan melalui proses pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian terhadap metode pelayanan kesehatan tradisional yang sedang berkembang dan/atau banyak dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Unit Teknis Sentra P3T adalah unit yang menjalankan minimal 1 (satu) dari fungsi Sentra P3T.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

- (1) Metode pelayanan kesehatan tradisional yang akan dikembangkan dan/atau diintegrasikan ke dalam pelayanan kesehatan harus berdasarkan hasil penapisan.

(2) Penapisan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- (2) Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian.
- (3) Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sentra P3T.
- (4) Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan/atau Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Setiap hasil penapisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang akan diintegrasikan ke dalam pelayanan kesehatan, harus terlebih dahulu ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

- (1) Sentra P3T ditetapkan oleh gubernur dan berkedudukan di provinsi.
- (2) Sentra P3T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Sentra P3T yang telah terbentuk di provinsi pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan dan Sentra P3T yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (3) Sebelum Sentra P3T ditetapkan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pengkaji Pembentukan Sentra P3T yang terdiri dari unsur lintas program dan lintas sektor.
- (4) Tim Pengkaji Pembentukan Sentra P3T sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dan dikoordinir oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
- (5) Setiap Sentra P3T sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan oleh Tim Pengendali P3T yang berkedudukan di Provinsi.
- (6) Tim Pengendali P3T sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
- (7) Setiap Sentra P3T mendapat pembinaan secara teknis dari Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak melalui Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer.
- (8) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan bekerja sama dengan instansi dan unit lain terkait.

Pasal 5

Sentra P3T mempunyai tugas:

- a. melakukan penapisan melalui pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian terhadap metode, bahan/obat tradisional dan alat kesehatan tradisional, yang sedang berkembang dan/atau banyak dimanfaatkan oleh masyarakat;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional dalam rangka mendukung upaya penapisan;

c. menjadi ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- c. menjadi simpul jaringan informasi dan dokumentasi berbagai metode pelayanan kesehatan tradisional di provinsi sekaligus sebagai bagian dari jaringan informasi dan dokumentasi pelayanan kesehatan tradisional pada tingkat nasional;
- d. menggali kearifan lokal (*local wisdom*) yang sudah memiliki bukti empiris dalam mengatasi masalah kesehatan di wilayah provinsi;
- e. memberikan informasi teknis kepada Dinas Kesehatan provinsi/kabupaten/kota tentang keamanan dan manfaat suatu pelayanan kesehatan tradisional; dan
- f. memberikan pembekalan prinsip-prinsip kerja yang aman serta sesuai dengan kaidah-kaidah bersih dan sehat kepada pengobat tradisional atas permintaan Dinas Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Sentra P3T dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 perlu membentuk Unit Teknis Sentra P3T.
- (2) Unit Teknis Sentra P3T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Tim Pengendali P3T.
- (3) Unit Teknis Sentra P3T sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk jejaring kerja sama.

Pasal 7

Sentra P3T sebagaimana dimaksud Pasal 5 dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Sentra P3T sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pendanaan Sentra P3T bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 0584/MENKES/SK/VI/1995 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1658



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90 TAHUN 2013
TENTANG
SENTRA PENGEMBANGAN DAN
PENERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL

SENTRA PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang berhak mendapatkan kesehatan yang setinggi-tingginya, yang dapat diperoleh melalui berbagai upaya kesehatan yang ada. Pelayanan kesehatan tradisional merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang telah dimanfaatkan sejak dahulu sebelum berkembangnya pelayanan kesehatan konvensional. Walaupun pelayanan kesehatan konvensional sudah berkembang dengan pesat, akan tetapi sampai saat ini pelayanan kesehatan tradisional masih tetap diminati oleh sebagian masyarakat dan diakui keberadaannya sebagai alternatif untuk mendapatkan kesehatan. Mahalnya biaya pelayanan kesehatan menyebabkan masyarakat cenderung memilih cara-cara tradisional dalam mengatasi masalah kesehatannya sehingga sampai saat ini pelayanan kesehatan tradisional berkembang dan marak di masyarakat. Selain faktor tersebut juga adanya kesempatan yang diberikan seluas-luasnya oleh Pemerintah kepada masyarakat dalam mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 36 tentang Kesehatan pasal 61. Di pihak lain pelayanan kesehatan tradisional perlu dibina dan diawasi oleh Pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama, sehingga tidak merugikan masyarakat dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional perlu didorong melalui pengkajian, penelitian dan pengujian pengobatan tradisional untuk memperkaya khasanah pelayanan kesehatan di Indonesia.

Dalam upaya menyediakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya, maka Gubernur menetapkan Sentra P3T yang dalam penyelenggaraannya mengacu kepada Pedoman Sentra P3T.

B. Tujuan

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi pelaksana Sentra P3T dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

C. Sasaran

Sasaran dari kegiatan di Sentra P3T adalah pelayanan kesehatan tradisional meliputi metode, obat/bahan dan alat yang digunakan dalam pelayanan kesehatan tradisional yang diselenggarakan oleh masyarakat.

D. Pengertian

1. Kemitraan adalah kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan, baik perorangan maupun institusi, yang masing-masing bekerja atas dasar prinsip kesetaraan (*equity*), keterbukaan (*transparency*) dan saling menguntungkan (*mutual benefit*) secara efektif, efisien dan produktif dalam mencapai tujuan kemitraan.
2. Tim Pengkaji Pembentukan Sentra P3T adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang berfungsi melakukan kajian terhadap kebutuhan akan terbentuknya Sentra P3T.
3. Tim Pengendali Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional yang selanjutnya disingkat Timdal P3T adalah tim yang mengendalikan Sentra P3T dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
4. Tim Pelaksana Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional yang selanjutnya disingkat Timlak Sentra P3T adalah Tim yang dibentuk oleh Timdal P3T untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sentra P3T.
5. Tim Pembahas Penapisan adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Kesehatan Anak yang keanggotannya terdiri dari orang-orang yang berkompeten di bidang penelitian.
6. Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu kepada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris, dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
7. Metode Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah cara pelayanan kesehatan tradisional yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan.
8. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

E. Ruang Lingkup

Pedoman Sentra P3T ini menguraikan tentang pengorganisasian dan penyelenggaraan Sentra P3T yang meliputi kegiatan penapisan, kegiatan pelayanan kesehatan tradisional yang mendukung upaya penapisan serta Jaringan Informasi dan Dokumentasi (JID).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

BAB II PENGORGANISASIAN SENTRA P3T

A. Kedudukan

Sentra P3T ditetapkan oleh Gubernur atas usulan dari Tim Pengkaji Pembentukan Sentra P3T. Sentra P3T bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya kepada Gubernur yang dilaksanakan secara operasional oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan secara teknis dibina oleh Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak melalui Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer.

Keanggotaan Tim Pelaksana Sentra P3T ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selaku Ketua Tim Pengendali P3T dengan masa tugas selama 2 (dua) tahun.

B. Mekanisme Pembentukan Sentra P3T dan Unit Teknis Sentra P3T

1. Pembentukan Sentra P3T di setiap provinsi

Dalam rangka membentuk Sentra P3T terlebih dahulu perlu dibentuk Tim Pengkaji Sentra P3T. Tim Pengkaji Sentra P3T ini dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang tugasnya membuat Naskah Akademik. Dalam hal pembuatan naskah akademik pembentukan Sentra P3T ini diperlukan pengkajian yang sangat mendalam di wilayah setempat dengan melibatkan beberapa unit teknis terkait serta organisasi profesi agar dapat dipertanggungjawabkan.

Naskah Akademik tersebut mencantumkan antara lain:

a. Judul.

b. Kata Pengantar

c. Daftar Isi :

1) BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, sasaran, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan dari pembentukan Sentra P3T tersebut.

2) BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Memuat praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan dampak terhadap masyarakat atas pembentukan Sentra P3T tersebut.

3) BAB III EVALUASI DAN ANALISIS TERKAIT PEMBENTUKAN SENTRA P3T.

Memuat hasil kajian yang mendukung pembentukan Sentra P3T dengan pendekatan analisa SWOT (kekayaan hayati, nabati, hewani, biota laut yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk kesehatan manusia serta memiliki nilai ekonomi).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

- 4) BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
Memuat Landasan filosofis (falsafah Bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Landasan Sosiologis (mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat terkait dengan pembentukan Sentra P3T), Landasan Yuridis (pertimbangan pembentukan Sentra P3T dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada)
- 5) BAB V RUANG LINGKUP PEMBENTUKAN SENTRA P3T
Memuat :
 - a) Penggorganisasian,
 - b) Penyelenggaraan meliputi :
 1. Sumber daya manusia yang meliputi ahli di bidang penelitian, bidang pendidikan dan pelatihan, bidang pelayanan kesehatan tradisional, dan bidang jaringan informasi dan dokumentasi), dan
 2. Fasilitas ruangan untuk melaksanakan kegiatan administrasi/sekretariat. Sekretariat dapat berdiri sendiri atau melekat pada Dinas Kesehatan Provinsi/Rumah Sakit/Perguruan Tinggi/Balai Pelatihan Kesehatan atau yang lainnya.
- 6) BAB VI PENUTUP
Kesimpulan dan Saran, memuat rekomendasi perlunya dibentuk SP3T.

Setelah naskah akademik dibuat dan disusun oleh Tim Pengkaji Pembentukan Sentra P3T, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menindaklanjuti ke Gubernur untuk diusulkan, dan selanjutnya Sentra P3T tersebut ditetapkan oleh Gubernur. Contoh format surat keputusan Penetapan Sentra P3T sebagaimana tercantum dalam Form I.

2. Pembentukan Unit Teknis Sentra P3T

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Sentra P3T, Ketua Sentra P3T dapat membentuk jejaring kerja sama dengan Rumah Sakit, Puskesmas, Perguruan Tinggi, Balai Pelatihan Dan Lembaga Penelitian, serta instansi lain. Persyaratan pembentukan Unit Teknis Sentra P3T sebagai berikut :

- a. Unit Teknis Sentra P3T membuat proposal (status, latar belakang pengusulan, lingkup kegiatan, sumber daya manusia beserta struktur organisasinya, sarana, prasarana, dana, serta dukungan lainnya) kepada Ketua Sentra P3T.
- b. Tim Pelaksana Sentra P3T melakukan penilaian terhadap institusi yang mengusulkan sebagai Unit Teknis Sentra P3T, termasuk kunjungan lapangan .
- c. Ketua Tim Pelaksana Sentra P3T melaporkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Pengendali P3T.
- d. Jika calon Unit Teknis Sentra P3T memenuhi persyaratan dan disetujui, selanjutnya Ketua Tim Pengendali P3T membuat perjanjian kerjasama dengan Instansi tersebut.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

C. Pengorganisasian Sentra P3T

Pengorganisasian Sentra P3T terdiri dari:

1. Tim Pengendali P3T

Untuk mengendalikan jalannya Sentra P3T dibentuklah Tim Pengendali P3T yang berkedudukan di Provinsi dan diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat. Adapun susunan, kedudukan, tugas dan fungsi dari Tim Pengendali P3T tersebut sebagai berikut :

a. Susunan Tim Pengendali P3T sebagai berikut :

- Pelindung : Gubernur
Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Wakil : Pimpinan dari unsur Rumah
Ketua Sakit/Perguruan Tinggi/Pemerintah Daerah/ organisasi profesi dan lain-lain pemerhati perkembangan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer.
Sekretaris : Kepala bidang yang bertanggung jawab dalam program pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer
Anggota : 1. Semua kepala bidang terkait di Dinas Kesehatan Provinsi Lintas sektor terkait
2. Dekan fakultas terkait kerja sama dalam kegiatan pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian
3. Kepala Bidang Pelayanan dan Ketua Komite Medik di Rumah Sakit terkait kerjasama dalam pelayanan yang mendukung upaya penapisan
4. Unsur Pemerintah daerah (Biro Kesra, Biro Hukum dan Organisasi)
5. Pakar kesehatan modern pemerhati pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer
6. Ketua Organisasi Profesi Kesehatan
7. Pakar Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer.

Catatan: Yang duduk dalam organisasi Timdal P3T melekat pada Jabatan

b. Kedudukan Tim Pengendali P3T

Tim Pengendali P3T berkedudukan di Provinsi dan ditetapkan oleh Gubernur.

c. Tugas dan fungsi Tim Pengendali P3T

- 1) Ketua Tim Pengendali P3T menindaklanjuti kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan Pusat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-11-

- 2) Sosialisasi dan advokasi ke pemerintah daerah tentang keberadaan dan kegunaan Sentra P3T sebagai penapis (pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian) pelayanan kesehatan tradisional agar mendapat dukungan politis, dana, sarana dan prasarana.
- 3) Menetapkan Tim Pelaksana Sentra P3T.
- 4) Membuat Perjanjian Kerja Sama dengan institusi yang menjadi Unit Teknis Sentra P3T.
- 5) Memberi tugas kepada Tim Pelaksana Sentra P3T untuk melakukan pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian terhadap pelayanan kesehatan tradisional yang potensial dapat dikembangkan di wilayahnya.
- 6) Mengupayakan dukungan dana untuk operasional Tim Pelaksana Sentra P3T melalui dana APBD dan APBN, ataupun sumber lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan undang-undang.
- 7) Memantau jaringan informasi dan dokumentasi pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Sentra P3T.
- 8) Melakukan penilaian atas usulan Tim Pelaksana Sentra P3T dalam pemakaian berbagai jenis obat dan alat yang mendukung pekerjaannya dan mengusulkan hasil penilaiannya kepada Kementerian Kesehatan untuk ditindak lanjuti .

Tim Pengendali P3T dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh petugas yang merupakan staf penanggung jawab program pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer pada Dinas Kesehatan Provinsi. Contoh format surat keputusan Tim Pengendali P3T sebagaimana tercantum dalam Form II.

2. Tim Pelaksana Sentra P3T

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sentra P3T dibentuklah Tim Pelaksana Sentra P3T oleh Tim Pengendali P3T yang sifatnya paruh waktu. Susunan Tim Pelaksana Sentra P3T sebagai berikut :

- Ketua : Dokter/Tenaga kesehatan/Farmakolog/Ahli MIPA yang mempunyai pengetahuan tentang kesehatan tradisional.
- Wakil Ketua : Dokter/Tenaga kesehatan/Farmakolog/Ahli MIPA yang mempunyai pengetahuan tentang kesehatan tradisional.
- Sekretaris : Dokter/Tenaga kesehatan/Farmakolog/Ahli MIPA yang mempunyai pengetahuan tentang kesehatan tradisional.
- Bendahara : Penanggung jawab/pelaksana program pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer Dinas Kesehatan Provinsi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-12-

Anggota : (terdiri dari Dokter/Tenaga Kesehatan/Antropolog/pakar kesehatan tradisional, peneliti, LP/LS pemerhati bidang pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer)

1. Bidang Pengkajian/Penelitian/Pengujian

Koordinator :.....

Anggota :

a. ...

b.

c.

2. Bidang Pelayanan

Koordinator :.....

Anggota :

a. ...

b.

c.

3. Bidang Jaringan Informasi dan Dokumentasi (JID)

Koordinator :

Anggota :

a. ...

b.

c. ...

Sekretariat : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Sentra P3T dibantu oleh tenaga administratif penuh waktu di sekretariat yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pengendali P3T.

**** Catatan : Keanggotaan Timlak Sentra P3T melekat pada nama bukan Institusi pekerjaan/jabatan

Masa tugas Tim Pelaksana Sentra P3T diperbaharui setiap 2 (dua) tahun.

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Tim Pelaksana Sentra P3T harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. warga Negara Indonesia;
2. sehat fisik dan mental;
3. berkelakuan baik
4. mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mengembangkan pelayanan kesehatan tradisional; dan
5. menguasai atau memahami pengetahuan tentang kesehatan tradisional.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-13-

Anggota Tim Pelaksana Sentra P3T berhenti atau diberhentikan karena:

1. berakhir masa jabatannya;
2. meninggal dunia;
3. mengundurkan diri;
4. tidak dapat melaksanakan kewajibannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan/keterangan yang jelas; dan
5. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penggantian antar waktu keanggotaan Tim Pelaksana Sentra P3T dilakukan dalam hal anggota:

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri;
3. tidak dapat melaksanakan kewajibannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan/keterangan yang jelas; dan
4. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Masa jabatan anggota Tim Pelaksana Sentra P3T pengganti adalah sisa masa jabatan anggota Sentra P3T yang digantikannya. Calon anggota Timlak Sentra P3T pengganti harus berasal dari unsur yang sama dengan anggota Tim Pelaksana Sentra P3T yang digantikan. Contoh format surat keputusan Tim Pelaksana Sentra P3T sebagaimana tercantum dalam Form III.

D. Tugas dan Fungsi Sentra P3T


1. Melakukan penapisan melalui pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian terhadap metode, bahan/obat tradisional dan alat kesehatan tradisional, yang sedang berkembang dan/ atau banyak dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional dalam rangka mendukung upaya penapisan.
3. Menjadi simpul jaringan informasi dan dokumentasi berbagai metode pelayanan kesehatan tradisional di provinsi sekaligus sebagai bagian dari jaringan informasi dan dokumentasi pelayanan kesehatan tradisional pada tingkat nasional.
4. Menggali kearifan lokal (*local wisdom*) yang sudah memiliki bukti empiris dalam mengatasi masalah kesehatan di wilayah provinsi
5. Memberikan informasi teknis kepada Dinas Kesehatan provinsi/kabupaten/kota tentang keamanan dan manfaat suatu pelayanan kesehatan tradisional
6. Memberikan pembekalan prinsip-prinsip kerja yang aman serta sesuai dengan kaidah-kaidah bersih dan sehat kepada masyarakat/pengobat tradisional atas permintaan Dinas Kesehatan.




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-14-

BAGAN ORGANISASI



BAGAN ORGANISASI TIM PELAKSANA SENTRA P3T



Catatan: 1 Unit teknis Sentra P3T dapat melaksanakan 1 atau lebih dari satu fungsi Sentra P3T Contohnya : fungsi 1 & 2, 1 & 3, 2 & 3 atau 1 & 2 & 3



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-15-

BAB III PENYELENGGARAAN

A. Tata Kerja

1. Tata Kerja Tim Pengendali P3T

- a. Merumuskan kegiatan penapisan yang diusulkan oleh Tim Pelaksana Sentra P3T.
- b. Perumusan kegiatan penapisan divalidasi dan hasilnya dikirimkan ke Gubernur dengan tembusan ke Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer.
- c. Menyampaikan hasil laporan kerja Sentra P3T ke Gubernur dengan tembusan ke Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer.

2. Tata Kerja Tim Pelaksana Sentra P3T :

- a. Mengajukan usulan kegiatan kepada Tim Pengendali P3T sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Gubernur atas rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi.
- b. Melaksanakan kegiatan yang disetujui Tim Pengendali P3T sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Melaporkan hasil kegiatannya kepada Tim Pengendali P3T dengan tembusan kepada Gubernur dan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Cq Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer.

B. Uraian Tugas Sentra P3T

Sentra P3T memiliki tugas yang meliputi :

1. Uraian Tugas Penapisan

- a. Melaksanakan penapisan melalui proses pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian metode, alat dan obat tradisional.
- b. Menggali kearifan lokal (*local wisdom*) yang sudah memiliki bukti empiris dalam mengatasi masalah kesehatan melalui kegiatan identifikasi dan inventarisasi metode, alat, dan obat tradisional yang potensial untuk dikembangkan, dan sudah digunakan secara turun temurun atau sedang berkembang di masyarakat.
- c. Mengajukan usulan pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian berdasarkan urutan prioritas masalah setempat, kebutuhan program kesehatan dan mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan. Contoh format usulan Penelitian sebagaimana tercantum dalam Form IV.
- d. Melaporkan hasil identifikasi, inventarisasi, dan prioritas pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian kepada Tim Pengendali P3T di wilayahnya.
- e. Kegiatan penapisan yang sudah disetujui oleh Tim Pengendali P3T diusulkan ke Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan dalam bentuk proposal dan protokol.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-16-


- f. Proposal dan protokol selanjutnya dikaji oleh Tim Pembahas Penapisan agar sesuai dengan kaidah penelitian.
- g. Protokol penelitian dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Tim Pembahas Penapisan dan Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer dengan mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian laporan.
- h. Pelaksanaan pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian metode, alat dan obat tradisional dilakukan dengan memenuhi kaidah penelitian menggunakan metodologi yang sesuai dengan mengutamakan keamanan, manfaat dan mutu.
- i. Pengkajian, penelitian dan/atau pengujian metode, alat dan obat tradisional dapat dilaksanakan di Sentra P3T atau Unit Teknis Sentra P3T.
- j. Anggota bidang pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian terdiri dari dokter, apoteker/farmasi, ahli kesehatan, sarjana lain dan pakar pelayanan kesehatan tradisional yang memiliki kemampuan dalam bidang pengkajian, penelitian dan pengujian serta mampu melaksanakan penelitian secara benar sesuai dengan kaidah penelitian yang baku.
- k. Kegiatan dalam pengkajian, penelitian dan/atau pengujian metode pelayanan kesehatan tradisional berupa inventarisasi, uji keamanan, uji mutu, uji manfaat melalui observasi klinis dan uji klinik sesuai kaidah yang telah ditentukan.
- l. Instrumen dan mekanisme pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian metode pelayanan kesehatan tradisional mengacu pada Petunjuk Teknis Penelitian Pengobatan Tradisional. Khusus untuk penelitian jamu diharapkan merujuk ke pedoman metodologi penelitian jamu yang ada pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan - Kementerian Kesehatan.
- m. Hasil pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian pelayanan kesehatan tradisional diseminarkan di hadapan Tim Pembahas Penapisan dan Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer dalam rangka penilaian dan proses tindak lanjut.
- n. Melaporkan hasil kegiatan penapisan kepada Ketua Tim Pengendali P3T
- o. Mendaftarkan hasil pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian pelayanan kesehatan tradisional yang telah ditetapkan Menteri Kesehatan kepada pihak yang berwenang untuk pemberian jaminan atas kepemilikan kearifan lokal yang memiliki kekuatan hukum melalui mekanisme labelisasi HKI (Hak Kekayaan Intelektual).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-17-

Bagan Mekanisme Penelitian Sentra P3T



2. Uraian Tugas Pelayanan
 - a. Dilaksanakan dalam rangka menunjang kegiatan penapisan melalui pengujian, penelitian, dan/atau pengkajian.
 - b. Dilaksanakan di unit teknis yang berada di rumah sakit pemerintah/swasta, balai pengobatan, klinik pemerintah/ swasta, puskesmas, atau fasilitas kesehatan lainnya yang ditetapkan dengan kesepakatan kerja sama.
 - c. Dilaksanakan dalam rangka menunjang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 003/Menkes/Per/I/2010 tentang Saintifikasi Jamu Dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan.
3. Uraian Tugas sebagai simpul Jaringan Informasi dan Dokumentasi Sentra P3T mempunyai peran sebagai simpul jaringan informasi pelayanan kesehatan tradisional di wilayahnya dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait metode pelayanan kesehatan tradisional.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dinas Kesehatan terkait pengajuan STPT/SIPT bagi pengobat tradisional yang belum mempunyai Asosiasi sejenis.
 - c. Memberikan masukan kepada Dinas Kesehatan terkait penilaian keilmuan Pengobat Tradisional Asing yang akan bekerja di Indonesia sebagai konsultan.
 - d. Memberikan pembekalan prinsip-prinsip kerja yang aman dan higienis kepada Pengobat Tradisional atas permintaan Dinas Kesehatan setempat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-18-

- e. Membuat Jaringan Informasi dan Dokumentasi (*website*) dengan tujuan antara lain:
- 1) Terkumpulnya data yang diolah menjadi informasi dan dokumentasi tentang pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer secara berkesinambungan sehingga memungkinkan pencarian informasi secara mudah, cepat dan tepat.
 - 2) Terbentuknya jaringan dan berfungsinya jaringan informasi dan dokumentasi pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer untuk mempermudah pertukaran dan penyebarluasan informasi.
 - 3) Diperolehnya data/informasi dan dokumentasi untuk penetapan kebijakan dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer dan peningkatan/pengembangan pengobatan tradisional.
- Mekanisme kerja Jaringan Informasi dan Dokumentasi Sentra P3T mengacu pada petunjuk teknis Jaringan Informasi dan Dokumentasi Sentra P3T.
4. Uraian Tugas tenaga administratif penuh waktu di Sekretariat Sentra P3T
- Yang dimaksud tenaga penuh waktu di Sekretariat Sentra P3T adalah tenaga PNS atau tenaga honorer yang melaksanakan tugas administratif sebagai berikut:
- a. Membantu penyusunan perencanaan kegiatan
 - b. Membantu menyelenggarakan pelaksanaan rapat/pertemuan
 - c. Menyusun dan memproses dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan institusi yang akan menjadi Unit Teknis Sentra P3T
 - d. Membantu proses dokumen rekomendasi atas permintaan Dinas kesehatan setempat.
 - e. Membuat laporan rapat/pertemuan
 - f. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan
 - g. Membuat laporan Tahunan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-19-

BAB IV PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pemantauan dan pelaporan dilakukan melalui :

A. Pertemuan Berkala

Untuk meningkatkan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Sentra P3T perlu diselenggarakan pertemuan secara berkala setiap bulan oleh Tim Pengendali P3T bersama Tim Pelaksana Sentra P3T.

B. Pelaporan

1. Tim Pelaksana Sentra P3T wajib melaporkan hasil kegiatannya termasuk hasil kerjasama dengan Unit teknisnya secara berkala setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Tim Pengendali P3T dan tembusan ke Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan, Tradisional, Alternatif dan Komplementer, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan.
2. Tim Pengendali P3T wajib melakukan pengelolaan data laporan dari Tim Pelaksana Sentra P3T.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-20-

BAB V KEMITRAAN

Sentra P3T perlu menggalang kemitraan dengan berbagai pihak untuk mendukung pencapaian kinerjanya. Manfaat kemitraan adalah untuk meningkatkan sinergitas dan memperluas jejaring pelayanan kesehatan tradisional.

Tim Pelaksana Sentra P3T mempunyai hubungan kerja atau kemitraan dengan berbagai pihak antara lain:

1. Rumah Sakit;
2. Balai Pelatihan Kesehatan;
3. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
4. Balai Besar/Balai Pengawasan Obat dan Makanan;
5. Perguruan Tinggi;
6. Asosiasi pengobat tradisional;
7. Organisasi profesi;
8. Dunia usaha dan industri;
9. Institusi penelitian lainnya;
10. Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat (BKTM) dan Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat (LKTM);
11. Puskesmas; dan
12. Sentra HKI (Hak Kekayaan Intelektual)

Bentuk kemitraan yang dilakukan Sentra P3T dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai unit penapisan di bidang pelayanan kesehatan tradisional.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-21-

BAB VI
SUMBER DAYA

A. Sumber Daya Manusia

1. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sentra P3T dibentuk Tim Pelaksana Sentra P3T yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pengendali P3T. Tim Pelaksana Sentra P3T dapat berasal dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Perguruan Tinggi, pakar pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer, pakar kesehatan modern yang berminat dalam pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer. Mereka bekerja paruh waktu disertai surat tugas dari pimpinan institusi tempat asal bekerja.
2. Sentra P3T minimal mempunyai tenaga inti dan tenaga penunjang (sesuai kebutuhan) dengan jumlah dan kompetensi SDM sebagai berikut:

No	JENIS TENAGA	JUMLAH
1	Tenaga Inti	
a.	Dokter yang mempunyai wawasan dan pengetahuan tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer	1 orang
b.	Tenaga Kesehatan yang mempunyai wawasan dan pengetahuan tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer	1 orang
c.	Peneliti bidang Farmasi	1 orang
d.	Peneliti bidang MIPA/Biologi	1 orang
2	Tenaga Penunjang	
a.	Peneliti bidang Antropolog	1 orang
b.	Peneliti Bidang Sosiolog	1 orang
c.	Tenaga Teknologi Informasi (TI)	1 orang
d.	Tenaga Promkes	1 orang

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Sentra P3T dibantu oleh tenaga administratif yang bekerja penuh waktu. Tenaga sekretariat merupakan tenaga honorer yang dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Surat keterangan berkelakuan baik;
 - c. Pendidikan minimal Diploma tiga;
 - d. Terampil dalam mengoperasikan komputer;
 - e. Bersedia bekerja sesuai jam kerja yang telah ditentukan;
 - f. Umur minimal 21 tahun maksimal 50 tahun.
 - g. Bukan Pegawai Negeri Sipil



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-22-

B. Sarana dan Prasarana

1. Sarana

- a. Kantor Sekretariat Sentra P3T berupa gedung ataupun ruangan tersendiri yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, atau institusi lain yang ditunjuk oleh dinas kesehatan provinsi.
- b. Unit teknis Sentra P3T dapat berada di rumah sakit pemerintah atau swasta, perguruan tinggi, balai pelatihan kesehatan, laboratorium kesehatan daerah, puskesmas, balai pengobatan, yayasan pelayanan kesehatan atau lembaga swadaya masyarakat.

2. Prasarana

Peralatan minimal yang harus dimiliki Sentra P3T yaitu:

NO	JENIS ALAT	JUMLAH
1	Alat Pengolah Data	
	a. Komputer	2
	b. Printer	2
2	Alat Penapisan Sederhana	
	a. <i>Microscope Binocular</i>	1
	b. Alat Timbangan Biara	1
	c. Elektrik sterilisator	1
	d. PH meter digital	1
	e. <i>Glucometer complete with Glicostic</i>	2
3	Alat Penunjang pelayanan sederhana	
	a. <i>Stethoscope</i>	1
	b. Termometer	2
	c. Timbangan badan	2
4	Meubelair	
	a. Tempat tidur	1
	b. Meja dan kursi kerja	2
	c. Bangku tunggu	1
	d. Lemari	2
5	Alat Jaringan Informasi dan Dokumentasi	
	a. Kamera digital	2
	b. Media Display	1
	c. Jaringan Internet	1
	d. Proyektor (<i>in focus</i>)	1

Peralatan dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan oleh Sentra P3T untuk menunjang kelancaran pekerjaannya termasuk kendaraan fungsional Sentra P3T dapat diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau sumber dana lain yang tidak mengikat disertai analisa kebutuhan.

C. Pendanaan

Dana operasional Sentra P3T bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dan atau sumber dana lain yang tidak mengikat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-23-

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di Sentra P3T :

- A. Menteri melalui Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer melaksanakan:
 1. Pembinaan secara teknis terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sentra P3T
 2. Menerima hasil penapisan yang sudah terbukti aman dan bermanfaat untuk diusulkan dalam proses penetapan lembar kebijakan oleh Menteri Kesehatan.
 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja Sentra P3T.
 4. Memberikan dukungan anggaran APBN melalui dana dekonsentrasi
- B. Gubernur memberikan arahan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sentra P3T dan memberikan dukungan anggaran operasional Sentra P3T melalui anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- C. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi :
 1. Melakukan sosialisasi dan advokasi tentang keberadaan dan fungsi Sentra P3T dalam Pengembangan Program Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer.
 2. Melakukan koordinasi dalam melakukan identifikasi, inventarisasi dan pengumpulan data Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer.
 3. Menyediakan fasilitas untuk Sekretariat Sentra P3T
 4. Mengupayakan anggaran operasional Sentra P3T melalui APBD, APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
 5. Sebagai Ketua Tim Pengendali P3T memberikan pembinaan kepada Tim Pelaksana Sentra P3T dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya.

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Menteri, Gubernur, dan Kepala Dinas Kesehatan dapat mengikutsertakan masyarakat .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-24-

BAB VIII
PENUTUP

Sentra P3T merupakan wadah bagi tenaga pakar fungsional paruh waktu untuk melakukan pengembangan dan penerapan pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional yang telah dapat dibuktikan manfaat dan keamanannya dilaporkan ke Kementerian Kesehatan untuk tindak lanjut proses penetapan melalui Peraturan Menteri Kesehatan, selanjutnya pengobatan tradisional tersebut dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas, dapat diintegrasikan dalam sistem pelayanan kesehatan formal atau dikembangkan secara tersendiri di masyarakat.

Melalui Sentra P3T, mutu pelayanan kesehatan tradisional Indonesia baik terkait dengan metode, sarana, alat, dan bahan/obat tradisional maupun tenaganya akan dapat ditingkatkan sehingga menjadi pelayanan kesehatan yang dapat melengkapi pelayanan kesehatan yang sudah berkembang lebih dahulu. Sentra P3T juga menyandang misi strategis dalam meningkatkan daya saing pelayanan kesehatan tradisional Indonesia terhadap upaya sejenis yang berasal dari luar Indonesia. Dengan pengaturan Sentra P3T ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja para pengelola, penanggung jawab, dan pengurus Sentra P3T ke arah yang lebih baik.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

Contoh Format Surat Keputusan Penetapan Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI

NOMOR ...

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PENGOBATAN
TRADISIONAL PROVINSI ...

GUBERNUR

- Menimbang : a. bahwa mengacu pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (16), pelayanan kesehatan tradisional merupakan pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan ketrampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai norma yang berlaku di masyarakat;
- b. bahwa pelayanan kesehatan tradisional sudah dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sejak zaman nenek moyang kita sebagai suatu warisan budaya Indonesia yang perlu dilestarikan dan dikembangkan;
- c. bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan beraneka ragam tanaman yang berkhasiat sebagai obat dan di setiap daerah mempunyai kearifan lokal masing-masing;
- d. bahwa untuk menggali pengobatan tradisional yang menjadi kearifan lokal di Provinsi ..., serta untuk mewujudkan pelayanan kesehatan tradisional yang aman dan bermanfaat serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu dibentuk Keputusan Gubernur tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional di Provinsi ...
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1186/Menkes/Per/VI/1996 tentang Pelayanan Akupuntur dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Formal;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Tenaga Akupuntur;
6. Peraturan Menteri Kesehatan 1109/Menkes/Per/IX/2007 tentang Penyelenggaraan pengobatan Komplementer-Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tatalaksana Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ... tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENETAPAN SENTRA PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL DI PROVINSI... .

PERTAMA : Tugas dan Fungsi Sentra P3T:

1. melakukan penapisan melalui pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian terhadap metode, bahan/obat tradisional dan alat kesehatan tradisional, yang sedang berkembang dan/ atau banyak dimanfaatkan oleh masyarakat;
2. menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional dalam rangka mendukung upaya penapisan;
3. menjadi simpul jaringan informasi dan dokumentasi berbagai metode pelayanan kesehatan tradisional di provinsi sekaligus sebagai bagian dari jaringan informasi dan dokumentasi pelayanan kesehatan tradisional pada tingkat nasional;
4. menggali kearifan lokal (*local wisdom*) yang sudah memiliki bukti empiris dalam mengatasi masalah kesehatan di wilayah provinsi;
5. memberikan informasi teknis kepada Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota tentang keamanan dan manfaat suatu pelayanan kesehatan tradisional; dan

6. memberikan pembekalan prinsip-prinsip kerja yang aman serta sesuai dengan kaidah-kaidah bersih dan sehat kepada pengobat tradisional atas permintaan Dinas Kesehatan.

KEDUA : Dalam melaksanakan Tugas dan fungsi Sentra P3T, selanjutnya akan dibentuk Tim Pengendali Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional dan Tim Pelaksana Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional

KETIGA : Keputusan tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional ini berlaku sejak tanggal, bulan dan tahun ditetapkan.

Ditetapkan di ...
Pada tanggal ...

GUBERNUR PROVINSI ...,

.....

Contoh Format Surat Keputusan Tim Pengendali

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI ...
NOMOR ...
TENTANG
TIM PENGENDALI PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PENGOBATAN
TRADISIONAL PROVINSI ...

GUBERNUR

- Menimbang : a. bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (16) pelayanan kesehatan tradisional merupakan pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan ketrampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai norma yang berlaku di masyarakat;
- b. bahwa pelayanan kesehatan tradisional sudah dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sejak zaman nenek moyang kita sebagai suatu warisan budaya Indonesia yang perlu dilestarikan dan dikembangkan;
- c. bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan beraneka ragam tanaman yang berkhasiat sebagai obat dan di setiap daerah mempunyai kearifan lokal masing-masing;
- d. bahwa untuk menggali pengobatan tradisional yang menjadi kearifan lokal di Provinsi ... dan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan tradisional yang aman dan bermanfaat serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional Provinsi ...
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1186/Menkes/Per/VI/1996 tentang Pelayanan Akupuntur dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Formal;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Tenaga Akupuntur;
6. Peraturan Menteri Kesehatan 1109/Menkes/Per/IX/2007 tentang Penyelenggaraan pengobatan Komplementer-Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tatalaksana Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI ... TENTANG TIM PENGENDALI PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL PROVINSI

KESATU : Susunan keanggotaan Tim Pengendali Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional yang selanjutnya disebut Timdal P3T sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Timdal P3T Provinsi sebagai berikut:

1. Ketua Tim Pengendali P3T menindaklanjuti kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan Pusat;

2. sosialisasi dan advokasi ke pemerintah daerah tentang keberadaan dan kegunaan Sentra P3T sebagai penapis (pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian) pelayanan kesehatan tradisional agar mendapat dukungan politis, dana, sarana dan prasarana;
3. menetapkan Tim Pelaksana Sentra P3T;
4. membuat Perjanjian Kerja Sama dengan institusi yang menjadi Unit Teknis Sentra P3T;
5. memberi tugas Tim Pengendali Sentra P3T untuk melakukan pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian terhadap pelayanan kesehatan tradisional yang potensial dapat dikembangkan di wilayahnya;
6. mengupayakan dukungan dana untuk operasional Tim Pelaksana Sentra P3T melalui dana APBD dan APBN, ataupun sumber lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan undang-undang;
7. memantau jaringan informasi dan dokumentasi pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Sentra P3T;
8. melakukan penilaian atas usulan Tim Pelaksana Sentra P3T dalam pemakaian berbagai jenis obat, alat dan metode pelayanan kesehatan tradisional dan mengusulkan hasil penilaiannya kepada Kementerian Kesehatan untuk penyediaan obat tradisional dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan secara Nasional.

- KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya Tim Pengendali P3T dapat melibatkan pakar terkait bilamana diperlukan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengendali P3T bertanggungjawab kepada Gubernur dan Kementerian Kesehatan cq Ditjen Bina Gizi dan KIA

Ditetapkan di ...
 Pada tanggal ...

GUBERNUR PROVINSI ...,

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI ...
NOMOR ...
TENTANG
TIM PENGENDALI PENGEMBANGAN DAN
PENERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL
PROVINSI ...

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI PENGEMBANGAN DAN
PENERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL PROVINSI ...

- Pelindung : Gubernur
Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Wakil Ketua : Pimpinan dari unsur Rumah Sakit/Perguruan Tinggi/
Pemerintah Daerah/organisasi profesi dan lain-lain
pemerhati perkembangan pelayanan kesehatan tradisional,
alternatif dan komplementer.
Sekretaris : Kepala bidang yang bertanggung jawab dalam program
pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan
komplementer
Anggota : 1. Semua kepala bidang terkait di Dinas Kesehatan Provinsi
Lintas sektor terkait
2. Dekan fakultas terkait kerja sama dalam kegiatan
pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian
3. Kepala Bidang Pelayanan dan Ketua Komite Medik di
Rumah Sakit terkait kerjasama dalam pelayanan yang
mendukung upaya penapisan
4. Unsur Pemerintah daerah (Biro Kesra, Biro Hukum dan
Organisasi)
5. Pakar kesehatan modern pemerhati pelayanan kesehatan
tradisional, alternatif dan komplementer
6. Ketua Organisasi Profesi Kesehatan
7. Pakar Kesehatan Tradisional, Alternatif dan
Komplementer.
Sekretariat : Staf Dinkes Provinsi yang menangani Program Kesehatan
Tradisional

GUBERNUR PROVINSI ...,

.....

Contoh Format Surat Keputusan Tim Pelaksana Sentra P3T

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI ...

NOMOR ...

TENTANG

TIM PELAKSANA SENTRA PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PENGOABTAN
TRADISIONAL PROVINSI ...

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI

- Menimbang : a. bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (16) pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan ketrampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai norma yang berlaku di masyarakat;
- b. bahwa masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat di pertanggungjawabkan manfaat dan kemanannnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ... tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1186/Menkes/Per/ VI/1996 tentang Pelayanan Akupuntur dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Formal;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Tenaga Akupuntur;
7. Peraturan Menteri Kesehatan 1109/Menkes/Per/IX/2007 tentang Penyelenggaraan pengobatan Komplementer-Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata laksana Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI ... TENTANG TIM PELAKSANA SENTRA PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL.

KESATU : Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Sentra P3T) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Sentra P3T:

1. melakukan penapisan melalui pengkajian, penelitian, dan/atau pengujian terhadap metode, bahan/obat tradisional dan alat kesehatan tradisional, yang sedang berkembang dan/ atau banyak dimanfaatkan oleh masyarakat;
2. menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional dalam rangka mendukung upaya penapisan;
3. menjadi simpul jaringan informasi dan dokumentasi berbagai metode pelayanan kesehatan tradisional di provinsi sekaligus sebagai bagian dari jaringan informasi dan dokumentasi pelayanan kesehatan tradisional pada tingkat nasional;

4. menggali kearifan lokal (*local wisdom*) yang sudah memiliki bukti empiris dalam mengatasi masalah kesehatan di wilayah provinsi;
5. memberikan informasi teknis kepada Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota tentang keamanan dan manfaat suatu pelayanan kesehatan tradisional; dan
6. memberikan pembekalan prinsip-prinsip kerja yang aman serta sesuai dengan kaidah-kaidah bersih dan sehat kepada pengobat tradisional atas permintaan Dinas Kesehatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tim Pelaksana Sentra P3T mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ... tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Sentra P3T bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI ...,

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI ...
NOMOR ...
TENTANG
TIM PELAKSANA SENTRA
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN
PENGOBATAN TRADISIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA SENTRA PENGEMBANGAN DAN
PENERAPAN PENGOBATAN TRADISIONAL PROVINSI ...

Susunan Organisasi Tim Pelaksana Sentra P3T sebagai berikut :

- Ketua : Dokter/Tenaga kesehatan/Farmakolog/Ahli MIPA yang mempunyai pengetahuan tentang kesehatan tradisional.
- Wakil Ketua : Dokter/Tenaga kesehatan/Farmakolog/Ahli MIPA yang mempunyai pengetahuan tentang kesehatan tradisional.
- Sekretaris : Dokter/Tenaga kesehatan/Farmakolog/Ahli MIPA yang mempunyai pengetahuan tentang kesehatan tradisional.
- Bendahara : Penanggung jawab/pelaksana program pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer Dinas Kesehatan Provinsi
- Anggota : (terdiri dari Dokter/Tenaga Kesehatan/Antropolog/pakar kesehatan tradisional, peneliti, LP/LS pemerhati bidang pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer)
1. Bidang Pengkajian/ Penelitian/ Pengujian
Koordinator :.....
Anggota :
 - a. ...
 - b.
 - c.
 2. Bidang Pelayanan
Koordinator :.....
Anggota :
 - a. ...
 - b.
 - c.
 3. Bidang Jaringan Informasi dan Dokumentasi (JID)
Koordinator :
Anggota :
 - a. ...
 - b. ...
 - c. ...

Sekretariat : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Sentra P3T dibantu oleh tenaga penuh waktu di sekretariat yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pengendali P3T.

Ditetapkan di
pada tanggal ...

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI ...,

.....

Contoh Format Usulan Penelitian

JUDUL PENELITIAN

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian

II. TINJAUAN PUSTAKA

(Dianjurkan untuk memakai variabel penelitian sebagai judul Sub-Bab)

III. METODOLOGI PENELITIAN

- A. Tempat dan Waktu Penelitian
- B. Populasi dan Sampel
- C. Metode Penelitian
 - Dasar
 - Variabel
 - Kriteria penerimaan & penolakan
 - Bahan & Cara
 - Definisi Operasional
- D. Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengambil Data
- E. Teknik Analisis

IV. ORGANISASI PENELITIAN

Koordinator Peneliti	1 orang
Peneliti Utama	1 orang
Peneliti non fungsional/peneliti pembantu	5 orang
Sekretariat	2 orang
Pengolah data	1 orang

V. JANGKA WAKTU (JADWAL) PENELITIAN

3 bulan (90 hari) s/d 6 bulan (180 hari)

VI. BIAYA PENELITIAN (Jelaskan Rincian)

- 1. ATK dan Penggandaan
- 2. Rapat Persiapan
- 3. Honor Tim Peneliti
- 4. Bahan Penelitian (uraikan sesuai kebutuhan)
- 5. Alat Penunjang Penelitian (uraikan sesuai kebutuhan)
- 6. Konsultasi ke pusat

=====

..., tahun

Menyetujui
Ketua Sentra P3T Provinsi ...

Peneliti utama

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Menyetujui
Ketua Tim Pengendali P3T Provinsi.....

(.....)